



P U T U S A N

Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Lesi Prayogi Alias Bowo**
2. Tempat lahir : Kelambir Lima
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/8 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelambir V Kebun Kel. Kelambir Lima Kebun
Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/179/V/Res.1.8/2023 tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa Lesi Prayogi Alias Bowo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lesi Prayogi Alias Bowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Pertolongan Jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Lesi Prayogi Alias Bowo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR warna hitam merah tanpa plat nomor polisi nomor rangka : MHIKC9774JK203954 nomor mesin : KC91E119606
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk HONDA CBR Nomor P223
 - 1 (satu) buah padang/parang yang terbuat dari besi merk SEKIZO

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Rahmat David

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Lesi Prayogi Als Bowo pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Medan-Lubuk Pakam Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai:

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 saksi Risky Ramadhani Rangkuti dan saksi Saptahadi Siregar pergi nongkrong di Café di daerah Ba-karan Batu, Kemudian hari Selasa pukul 02.30 Wib saksi Risky Ramadhani Rangkuti dan saksi Saptahadi Siregar hendak pulang dimana saksi Risky Ramadhani Rangkuti bermaksud mengantar saksi Saptahadi Siregar dengan mengendarai sepeda motor melintasi Jalan Lintas Medan-Lubuk Pakam Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di depan Kantor Balai Pakam dari arah belakang datang sekelompok orang dengan mengendarai sepeda motor yakni Saksi Rahmat David bersama temannya Reza Akbar Als Bob (dpo), Surya Syahputra Als Uta (dpo), Imanuel Gabriel (dpo), Bagus (dpo), Daniel Anugrah (dpo), Udin (dpo);
- Kemudian Surya Syahputra menyuruh saksi Risky Ramadhani Rangkuti dan saksi Saptahadi Siregar menghentikan sepeda motornya sambil mengacungkan parang ke arah para saksi, karena merasa takut lalu saksi Risky Ramadhani menghentikan sepeda motornya lalu saksi Risky Ramadhani Rangkuti dan saksi Saptahadi Siregar turun dari sepeda motor, kemudian Surya Syahputra menayunkan parangnya ke arah saksi Risky Ramadhani lalu saksi Risky memegang parang milik pelaku sehingga mengenai tangan saksi, lalu Surya Syahputra kembali mengayunkan parangnya dan membacok punggung saksi Risky Ramadhani;
- Sekira pukul 02.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Reza Akbar (dpo) melalui saksi Reza Fahlevi untuk menawarkan sepeda motor tersebut, lalu saksi Reza Fahlevi mengirim pesan WA kepada terdakwa "Wok, ada kawan ini jual CBR 2018 STNK aja harga Rp.10.000.000,-" dan mengirim foto sepeda motor kepada terdakwa lalu di jawab oleh terdakwa, nanti sore aku lihat dulu keretanya;
- Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Reza Fahlevi dan Re-za Akbar, lalu terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Reza Akbar memberikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Risky Ramadhani mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Risky Ramadhani Rangkuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Medan Lubuk Pakam, Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di depan Kantor Balai Benih;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR warna hitam merah No. Rangka : MHIKC91114JK203954 nomor mesin : KC91E1196006 No. Plat Polisi BK 6891 MBB milik saksi;
- Bahwa cara mereka mengambil sepeda motor saksi yaitu secara ramai – ramai mencegat saksi dan teman saksi yang bernama Sapta yang sedang melintas dilokasi kejadian, dimana saat itu Rahmat David dan temannya mengendarai 6 (enam) Unit sepeda motor, setelah itu Rahmat David dan temannya datang dari arah belakang saksi dan Rahmat David memegang sebilah parang dan langsung menodongkan parangnya kearah saksi dan menyuruh saksi untuk berhenti, setelah saksi berhenti, saksi sempat melakukan perlawanan kepada Rahmat David yang menodongkan parang kearah saksi, namun saat itu Rahmat David membacokkan parang yang ia pegang ketangan kanan saksi, punggung saksi, dan jari tangan kanan saksi, setelah itu Rahmat David dan temannya membawa sepeda motor milik saksi yang mana kuncinya masih tertempel di sepeda motor, bahkan STNK dan KTP saksi ikut dibawa karena tertinggal di Bagasi Sepeda motor;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR warna hitam merah No. Rangka : MHIKC91114JK203954 nomor mesin : KC91E1196006 No. Plat Polisi BK 6891 MBB milik saksi pergi menjemput teman saksi yang bernama Saptahadi Siregar Als Sapta kerumahnya yang berada di Dusun I Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa, selanjutnya saksi dan Saptahadi Siregar Als Sapta pergi nongkrong di kafe yang ada di Bakaran Batu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib, saksi dan Saptahadi Siregar Als Sapta pulang dan saksi terlebih dahulu mengantarkan Saptahadi Siregar Als Sapta kerumahnya, dan ketika melintas dilokasi kejadian yang berada di Jalan Medan – Lubuk Pakam Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di depan Kantor Balai Benih, tiba – tiba sekelompok laki – laki datang dengan mengendarai 6 (enam) Unit sepeda motor, dan salah satunya menyalip kami dari sebelah kiri dan langsung menodongkan sebilah parang kearah saksi dan menyuruh saksi untuk berhenti, dan karena ketakutan maka saksi berhenti dan meminggirkan sepeda motor saksi, setelah berhenti, teman Rahmat David mematikan mesin sepeda motor dengan memutar kunci kontak sepeda motor yang saksi kendarai lalu Rahmat David kembali menodongkan parangnya kearah saksi sehingga membuat saksi ketakutan dan lompat dari sepeda motor begitu juga dengan Saptahadi Siregar Als Sapta yang menyebabkan sepeda motor saksi terjatuh, setelah itu saksi berusaha merebut kembali sepeda motor saksi namun Karena Rahmat David dan temannya memegang sebilah parang kembali mengancam saksi tapi saksi memegang parang Rahmat David dan menahan parang tersebut agar tidak mengenai saksi hingga jari tangan kanan saksi terluka, dan parang tersebut terlepas dari genggaman tangan saksi, setelah parangnya terlepas dari genggaman tangan saksi, Rahmat David membacokkan parang yang ia pegang tersebut kearah tangan saksi dan punggung saksi, namun menurut saksi parang tersebut kurang tajam sehingga luka yang saksi derita tidak begitu dalam sakitannya, sementara Saptahadi Siregar Als Sapta sudah menyebrang jalan untuk meminta pertolongan warga sekitar, yang kemudian Rahmat David dan rekannya membawa pergi sepeda motor saksi tersebut, selanjutnya saksi menyebrang jalan dan mendatangi Saptahadi Siregar Als Sapta dan meminta tolong warga sekitar untuk mengobati luka

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan saksi, kemudian saksi dan Saptahadi Siregar Als Sapta pulang kerumah Saptahadi Siregar Als Sapta hingga akhirnya saksi baru pulang kerumah saksi yang beralamat di Dusun Damai Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sekira pukul 14.30 Wib dengan diantar oleh Saptahadi Siregar Als Sapta;

- Bahwa Akibat perbuatan Rahmat David bersama dengan Reza Akbar Als Bob (dpo), Surya Syahputra Als Uta (dpo), Imanuel Gabriel (dpo), Bagus (dpo), Daniel Anugrah (dpo), dan Udin (dpo), saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan saksi juga mengalami luka sobek/saksitan ditangan dan punggung saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

1. Mhd. Khiruddin Rangkuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh anak saksi;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Medan Lubuk Pakam, Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di depan Kantor Balai Benih;
- Bahwa barang milik anak saksi yang diambil pada saat itu yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR warna hitam merah No. Rangka : MHIKC91114JK203954 nomor mesin : KC91E1196006 No. Plat Polisi BK 6891 MBB milik anak kandung saksi yaitu saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti, Pencurian tersebut dilakukan dengan cara mengancam anak saksi menggunakan sebilang pedang/Parang kemudian ketika anak saksi berhenti anak saksi sempat melawan namun Rahmat David dan temannya membacoki anak saksi dengan sebilang parang/Pedang yang dipegang hingga akhirnya Rahmat David dan temannya berhasil membawa pergi sepeda motor tersebut dengan kunci dan STNK yang terletak di Bagasi sepeda motor CBR tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saat saksi sedang bekerja di Medan, kemudian saksi ditelepon oleh anak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama Ade Novita Rangkuti dan mengatakan kepada saksi "Yah, Pulang Yah, Adek di Bacok, Keretanya Hilang" dan mendengar hal tersebut, saksi mengatakan "Ya allah" dan saksi pun langsung pulang kerumah dan saksi tiba dirumah saksi yang beralamat di Dusun Damai Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang sekira pukul 11.00 Wib, dan sekira pukul 12.30 Wib, saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti tiba dirumah dengan diantar oleh temannya yaitu Saptahadi Siregar Als Sapta, yang mana saat itu saksi melihat kondisi saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti ditangan kanannya sudah diperban, dipergelangan tangan kanan juga ada luka saksit bekas benda tajam dan dipunggungnya juga da luka saksit, selanjutnya saksi menemani anak saksi ke SPKT Polresta Deli Serdang untuk membuat laporan guna proses selanjutnya;

- Bahwa Akibat perbuatan Rahmat David bersama dengan Reza Akbar Als Bob (dpo), Surya Syahputra Als Uta (dpo), Imanuel Gabriel (dpo), Bagus (dpo), Daniel Anugrah (dpo), dan Udin (dpo), saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti juga mengalami luka sobek/terdakwatan ditangan dan punggungnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Rahmat David**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya saksi karena melakukan Tindak Pidana Pencurian yang saksi bersama dengan Reza Akbar Als Bob (dpo), Surya Syahputra Als Uta (dpo), Imanuel Gabriel (dpo), Bagus (dpo), Daniel Anugrah (dpo), dan Udin (dpo) lakukan;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Medan Lubuk Pakam, Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di depan Kantor Balai Benih;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 07.40 Wib dirumah saksi yang berada di Jalan TB Simatupang No. 47 Kelurahan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalan g Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan ketika saksi sedang tidur;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Reza Akbar Als Bob (dpo), Surya Syahputra Als Uta (dpo), Imanuel Gabriel (dpo), Bagus (dpo), Daniel Anugrah (dpo), dan Udin (dpo) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR warna hitam merah No. Rangka : MHIKC91114JK203954 nomor mesin : KC91E1196006 No. Plat Polisi BK 6891 MBB milik saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti;

- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan Reza Akbar Als Bob (dpo), Surya Syahputra Als Uta (dpo), Imanuel Gabriel (dpo), Bagus (dpo), Daniel Anugrah (dpo), dan Udin (dpo);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib, saksi datang kerumah Reza Akbar (dpo) yang beralamat di Jalan Sei Belibis Setia Budi Kecamatan Sunggal Kota Medan, dimana saat itu saksi bertemu dengan Reza Akbar Als Bob (dpo), Surya Syahputra Als Uta (dpo), Imanuel Gabriel (dpo), Bagus (dpo), dan Udin (dpo), dan ketika berkumpul Reza Akbar Als Bob (dpo) mengatakan kepada saksi "Ini Kami Mau Kerja, Kau Mau Ikut Nggak, Kurang Kereta Soalnya, Kalau Mau Ayok, Kau Sama Bagus" dan karena saksi sudah tau maksud dan tujuan Reza Akbar Als Bob (dpo) adalah untuk membegal sepeda motor, sehingga saksi bertanya kepada Reza Akbar Als Bob (dpo) "dimana bang?" dan Reza Akbar Als Bob (dpo) menjawab "Belum Tau Ini, Si Daniel itu Yang Ngajak, Nanti Dia yang nunjukkkkan Jalan" sekitar 2 (dua) jam dirumah Reza Akbar Als Bob (dpo), datanglah Daniel Anugrah Bate'e (dpo) bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang tidak saksi kenali mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian Reza Akbar Als Bob (dpo) memberikan instruksi dengan mengatakan "Udah Ayok, Ayok Gerak Kita Yok" maka pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib, kamipun berangkat dengan mengendarai 7 (tujuh) unit sepeda motor mengikuti Daniel Anugrah Bate'e (dpo), dimana pada saat itu Daniel Anugrah Bate'e (dpo) membawa kami melalui jalan lintas Medan – Lubuk Pakam dan sekira pukul 02.30 Wib, kami tiba di Lubuk Pakam selanjutnya kami putar balik ke arah Medan, dan saat itulah saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti dan temannya memotong kami dari samping dan melihat hal tersebut;

- Bahwa kemudian Daniel Anugrah Bate'e (dpo) memberikan instruksi dengan menunjuk saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “Ini...Ini...ini..”?, lalu kami memacu sepeda motor kami, selanjutnya Uta (dpo) yang saat itu dibonceng Daniel Anugrah Bate'e (dpo) langsung mengeluarkan sebilah pedang/parang dari dalam pakaiannya dan langsung mengacungkan Pedang/Parang tersebut kearah saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti sambil mengancam saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti agar mau berhenti dan dikarenakan saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti tidak mau berhenti sehingga Daniel Anugrah Bate'e (dpo) menyerempet sepeda motor tersebut dan menabrak ban depan sepeda motor saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti hiungga saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti berhenti dan terjatuh, setelah saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti terjatuh, Uta (dpo) turun dari sepeda motor dan mau membawa sepeda motor milik saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti, namun saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti tetap mempertahankan sepeda motornya sehingga terjadi Tarik menarik antara Uta (dpo) dengan saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti hingga mengakibatkan tangan saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti terluka, setelah pedang terlepas dari genggam tangan saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti, lalu Uta (dpo) menebaskan Pedang/Parang yang ia pegang ke badan saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, karena tebasan Uta (dpo) tersebut, saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti melepaskan sepeda motor miliknya dan sepeda motor saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti dibawa oleh teman Daniel Anugrah Bate'e (dpo) yang tidak saksi ketahui namanya, dan kami berjalan secara rombongan menuju kearah rumah Reza Akbar Als Bob (dpo) dan sekira pukul 04.00 Wib, kami tiba dirumah Reza Akbar Als Bob (dpo) dan saksi melihat Daniel Anugrah Bate'e (dpo) menelpon Agen Jual Beli sepeda motor yang mau membeli sepeda motor yang kami ambil tersebut, dan karena tidak diangkat sehingga Daniel Anugrah Bate'e (dpo) mengatakan kepada Reza Akbar Als Bob (dpo) “Udahlah besok aja, Ini siapa yang mau nyimpan keretanya? Dan dijawab oleh Reza Akbar Als Bob (dpo) “Ya udahlah kalau apa simpan Disini aja dulu” selanjutnya kami pulang kerumah kami masing – masing dan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib, saksi datang kembali kerumah Reza Akbar Als Bob (dpo) dan saat itu Uta (dpo) memberikan saksi upah hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Reza Akbar Als Bob (dpo), Surya Syahputra Als Uta (dpo), Imanuel Gabriel (dpo), Bagus (dpo), Daniel Anugrah (dpo), dan Udin (dpo) yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti tersebut;
- Bahwa saksi merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Reza Fahlevi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan karena saksi turut serta membantu melakukan pertolongan jahat atau penadah;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib di rumah saksi yang berada di Jalan Garuda Gang Setiawati Kelurahan Seisikambing B Kecamatan medan Sunggal Kota Medan, dan kemudian saksi dibawa petugas kepolisian untuk mencari keberadaan teman saksi lainnya, dan kemudian pada hari kamis 01 Juni 2023 pukul 02.00 wib dan kemudian terdakwa dibawa kekantor Sat Reskrim Polresta Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib, saksi berada dirumah yang pada saat itu saksi baru pulang kerja dan kemudian REZA AKBAR menelepon saksi dan mengatakan "BANG INI ADA KERETA CBR, KAWAN ABANG GAK ADA YANG MAU BELIK BANG" dan saksi menjawab "APA AJA KELENGKAPAN KERETA ITU" dan ianya menjawab "KERETA ITU HANYA STNK BANG" dan kemudian saksi berkata "YANG PUNYA SIAPA, BERAPA RUPANYA MAU KAU JUAL" dan ianya menjawab "MAU KUJUAL 10 JUTA BANG";
- Bahwa saksi kenal dengan Reza Akbar sudah sekitar lima bulan lamanya, karena kami sama sama bekerja sebagai cleaning service di ATM Mandiri di Medan, sedangkan saksi mengenal Lesi Prayogi Als Bowo saksi kenal sudah sekitar dua tahun lamanya, dan awalnya saksi kenal dengan Lesi Prayogi Als Bowo adalah di parkir pasar malam,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi melihat sepeda motor milik Lesi Prayogi Als Bowo sudah di modifikasi, sehingga saksi ngobrol ngobrol dengan nya, sejak saat itu lah kami kenal, dan saksi sebelumnya juga sudah pernah menjual sepeda motor Yamaha Mio milik saksi kepada Lesi Prayogi Als Bowo dengan harga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tahu bahwasannya sepeda motor tersebut hasil dari pencurian namun tidak tahu sepeda motor tersebut dicuri dari siapa;

- Bahwa cara saksi menjual sepeda motor HONDA CBR warna hitam merah tersebut yaitu Pertamanya REZA AKBAR menelfon ke hp saksi, dan berkata: "BANG JUALKAN HONDA CBR TAHUN 2018 DENGAN HARGA Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) KELENGKAPANNYA HANYA STNK AJA BANG- Kemudian REZA AKBAR langsung mengirim foto sepeda motor HONDA CBR wama hitam merah dan Foto selemba STNK ke WA saksi, Kemudian saksi langsung mengirim pesan singkat ke w.a teman saksi yang bernama LESI PRAYOGI als BOWO seperti Ini: "WOK, ADA KAWAN NI JUAL KERETA CBR 2018 STNK AJA" sambil saat itu saksi mengirim foto sepeda motor HONDA CBR Wama hitam merah dan foto selemba STNK ke aplikasi w.a milik BOWO, Kemudian LESI PRAYOGI als BOWO bertanya kepada saksi: "BERAPA HARGANYA BANG.?" Dan saksi jawab: "SEPULUH JUTA RUPIAH dan di jawab kembali oleh BOWO: "YAUDAH BANG NANTI SORE AKU LIHAT DULU KERETANYA- Kemudian pada sore harinya saksi memberitahukan kepada REZA AKBAR ada yang mau melihat sepeda motor HONDA CBR tersebut. lalu REZA AKBAR bertanya kepada saksi melalui telepon "BANG JUMPA DIMANA KITA.?" Dan saksi jawab: "UDAH JUMPA DI RUMAH MU AJA LAH" lalu REZA AKBAR mengirim lokasi rumahnya melalui aplikasi w.a kepada saksi dan lokasi tersebut saksi teruskan ke wa LESI PRAYOGI als BOWO.kemudian pada sekira pukul 20.00 wib saksi bergerak ke lokasi yang di kirim oleh REZA AKBAR, dan saat itu saksi mengetahui bahwa lokasinya adalah rumah REZA AKBAR sendiri.kemudian pada sekitar Pukul 20.55 wib LESI PRAYOGI als BOWO tiba di lokasi tepatnya rumah REZA AKBAR, lalu LESI PRAYOGI als BOWO melihat lihat kondisi sepeda motor HONDA CBR tersebut, lalu terjadilah tawar menawar harga hingga di sepakati harga Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan LESI PRAYOGI als BOWO menyerahkan uangnya kepada REZA AKBAR.Setelah LESI PRAYOGI als BOWO pergi dari rumah REZA AKBAR dengan membawa sepeda

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor HONDA CBR tersebut, kemudian REZA AKBAR memberikan upah kepada saksi sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Lesi Prayogi Als Bowo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor atau pertolongan jahat/tadah;
- Bahwa terdakwa ada membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR warna hitam merah No. Rangka : MHIKC91114JK203954 nomor mesin : KC91E1196006 No. Plat Polisi BK 6891 MBB milik saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib di dekat Sei Sikambing Jalan Setiabudi Kota Medan tepatnya didepan sebuah rumah yang tidak terdakwa ketahui rumah tersebut milik siapa;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari teman terdakwa yaitu Terdakwa Reza Fahlevi seharga Rp.8.500.000-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 pukul 15.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dibengkel teman terdakwa di Gang Klumpang, terdakwa di whatsapp oleh REZA FAHLEVI dan ia mengatakan BOWO, MAU KAU BAYARI KERETA CBR ? kemudian terdakwa mengatakan APA SURATNYA BANG ? dan dijawab REZA FAHLEVI STNK SAJA BOWO"- Setelah itu terdakwa menanyakan harganya dan ia mengatani Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan JANGANLAH SEGITU KALAU STNK, 9 JUTA AKU BERANI dan dia mengatakan YAUDA GAK MASALAH SEGITU PUN JADI, JAM BERAPA KAU MAU KESINI? KRETANYA DI SETIABUDI INI" lalu terdakwa mengatakan YAUDA NANTI AKU KESITU SHERLOK AJA".Kemudian pada pukul 20.30 Wib terdakwa berangkat ke Setiabudi bersama teman terdakwa yang bernama ADI naik

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Beat milik terdakwa dan setibanya di setiabudi sesuai lokasi yang dikirim REZA FAHLEVI, terdakwa menelponnya dan mengatakan terdakwa sudah sampai lalu terdakwa bertemu dengan REZA FAHLEVI di Jalan Sei Kapuas dan saat itu terdakwa melihat REZA FAHLEVI bersama-sama dengan temannya sebanyak 5 (lima) orang yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa lihat saat itu ia membawa sepeda motor CBR warna merah dan terdakwa kemudian turun dari kereta dan mengecek mesin dan surat STNK nya, setelah cocok terdakwa kemudian meminta turun harga hingga disepakati Rp.8.500.000.-(delapan juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengeluarkan uang cash dari kantung celana terdakwa lalu terdakwa membayar kepada REZA FAHLEVI namun REZA FAHLEVI mengatakan KASI UANGNYA SAMA KAWANKU REZA AKBAR kemudian terdakwa pun memberikan uang kepada temannya, setelah membayar sepeda motor terdakwa pun membawa Sepeda motor tersebut sementara teman terdakwa membawa honda beat terdakwa dan terdakwa menuju rumah terdakwa di Klambir V;

- Bahwa Sepeda motor tersebut hanya memiliki surat STNK saat terdakwa beli dari Terdakwa Reza Fahlevi dan Terdakwa Reza Fahlevi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik orang Lubuk Pakam yang datang ke Setiabudi namun Terdakwa Reza Fahlevi tidak menjelaskan secara lengkap siapa orang Lubuk Pakam tersebut;

- Bahwa Kronologis kejadian tersebut ialah pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 pukul 15.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dibengkel teman terdakwa di Gang Klumpang, terdakwa di whatsapp oleh REZA FAHLEVI dan ia mengatakan BOWO, MAU KAU BAYARI KRETA CBR ? kemudian terdakwa mengatakan APA SURATNYA BANG ? dan dijawab REZA FAHLEVI "STNK SAJA BOWO". Setelah itu terdakwa menanyakan harganya dan ia mengatn Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan JANGANLAH SEGITU KALAU STNK, 9 JUTA AKU BERANI dan dia mengatakan YAUDA GAK MASALAH SEGITU PUN JADI, JAM BERAPA KAU MAU KESINI? KRETANYA DI SETIABUDI INI" lalu terdakwa mengatakan YAUDA NANTI AKU KESITU SHERLOK AJA".Kemudian pada pukul 20.30 Wib terdakwa berangkat ke Setiabudi bersama teman terdakwa yang bernama ADI naik sepeda motor Beat milik terdakwa dan setibanya di setiabudi sesuai lokasi yang dikirim REZA FAHLEVI, terdakwa menelponnya dan mengatakan terdakwa sudah sampai lalu terdakwa bertemu dengan REZA FAHLEVI di Jalan Sei Kapuas dan saat itu terdakwa melihat REZA

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAHLEVI bersama-sama dengan temannya sebanyak 5 (lima) orang yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa lihat saat itu ia membawa sepeda motor CBR warna merah dan terdakwa kemudian turun dari kereta dan mengecek mesin dan surat STNK nya, setelah cocok terdakwa kemudian meminta turun harga hingga disepakati Rp.8.500.000.-(delapan juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengeluarkan uang cash dari kantung celana terdakwa lalu terdakwa membayar kepada REZA FAHLEVI namun REZA FAHLEVI mengatakan KASI UANGNYA SAMA KAWANKU REZA AKBAR kemudian terdakwa pun memberikan uang kepada temannya;

- Bahwa terdakwa melakukan jual beli sepeda motor tersebut dari tahun 2019;
- Bahwa awalnya terdakwa belum pernah kenal dengan RAHMAT DAVID, namun terdakwa bertemu dengan RAHMAT DAVID di lokasi terdakwa membeli sepeda motor HONDA CBR warna hitam merah tersebut dan saat itu RAHMAT DAVID menyaksikan ketika terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor HONDA CBR warna hitam merah dengan REZA AKBAR. Dan kedua laki laki tersebut di amankan bersama terdakwa terkait perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR warna hitam merah tanpa plat nomor polisi nomor rangka : MHIKC9774JK203954 nomor mesin : KC91E119606, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk HONDA CBR Nomor P223 dan 1 (satu) buah padang/parang yang terbuat dari besi merk SEKIZO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Lesi Prayogi Als Bowo telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR warna hitam merah No. Rangka : MHIKC91114JK203954 nomor mesin : KC91E1196006 No. Plat Polisi BK 6891 MBB milik saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib di dekat Sei Sikambing Jalan Setiabudi Kota Medan tepatnya didepan sebuah rumah yang tidak terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari teman terdakwa yaitu Terdakwa Reza Fahlevi seharga Rp.8.500.000.-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 saksi Risky Ramadhani Rangkuti dan saksi Saptahadi Siregar pergi nongkrong di Cafe di daerah Bakaran Batu, Kemudian hari Selasa pukul 02.30 Wib saksi Risky Ramadhani Rangkuti dan saksi Saptahadi Siregar hendak pulang dimana saksi Risky Ramadhani Rangkuti bermaksud mengantar saksi Saptahadi Siregar dengan mengendarai sepeda motor melintasi Jalan Lintas Medan-Lubuk Pakam Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di depan Kantor Balai Pakam dari arah belakang datang sekelompok orang dengan mengendarai sepeda motor yakni Saksi Rahmat David bersama temannya Reza Akbar Als Bob (dpo), Surya Syahputra Als Uta (dpo), Imanuel Gabriel (dpo), Bagus (dpo), Daniel Anugrah (dpo), Udin (dpo), kemudian Surya Syahputra menyuruh saksi Risky Ramadhani Rangkuti dan saksi Saptahadi Siregar menghentikan sepeda motornya sambil mengacungkan parang ke arah para saksi, karena merasa takut lalu saksi Risky Ramadhani menghentikan sepeda motornya lalu saksi Risky Rama-dhani Rangkuti dan saksi Saptahadi Siregar turun dari sepeda motor, kemudi-an Surya Saputra menayunkan parangnya ke arah saksi Risky Ramadhani la-lu saksi Risky memegang parang milik pelaku sehingga mengenai tangan saksi, lalu Surya Syahputra kembali mengayunkan parangnya dan membacok punggung saksi Risky Ramadhani;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Reza Akbar (dpo) melalui saksi Reza Fahlevi untuk menawarkan sepeda motor tersebut, lalu saksi Reza Fahlevi mengirim pesan WA kepada terdakwa "Wok, ada kawan ini jual CBR 2018 STNK aja harga Rp.10.000.000,-" dan mengirim foto sepeda motor kepada terdakwa lalu di jawab oleh terdakwa, nanti sore aku lihat dulu keretanya;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Reza Fahlevi dan Re-za Akbar, lalu terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Reza Abar memberikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli sepeda motor tersebut dari tahun 2019;
- Bahwa awalnya terdakwa belum pernah kenal dengan Rahmat David, namun terdakwa bertemu dengan Rahmat David di lokasi terdakwa membeli sepeda motor Honda CBR warna hitam merah tersebut dan saat itu Rahmat David menyaksikan ketika terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Honda CBR warna hitam merah dengan Reza Akbar dan kedua laki-laki tersebut di amankan bersama terdakwa terkait perkara pencurian sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Risky Ramadhani mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, dipersidangan oleh penuntut Umum diajukan Terdakwa yang bernama Lesi Prayogi Als Bowo setelah Ketua Majelis menanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang, yang dimaksud menyewa



adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya, yang dimaksud menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain, yang dimaksud menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman, yang dimaksud menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang, yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang, yang dimaksud menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya, yang dimaksud menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan, yang dimaksud menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan, yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, yang dimaksud menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Menurut Simons perbuatan "penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan".

Menimbang, bahwa *unsur ini mengandung makna terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan dimana terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa (pencurian, pemerasan dan lain- lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menyangka bahwa barang tersebut barang gelap bukan barang terang, dimana untuk membuktikan elemen ini memang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukar akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat keadaan atau cara dibelinya barang itu yaitu dengan cara dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa terdakwa Lesi Prayogi Als Bowo telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR warna hitam merah No. Rangka : MHIKC91114JK203954 nomor mesin : KC91E1196006 No. Plat Polisi BK 6891 MBB milik saksi Korban Risky Ramadhani Rangkuti;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wib di dekat Sei Sikambing Jalan Setiabudi Kota Medan tepatnya didepan sebuah rumah yang tidak terdakwa ketahui rumah tersebut milik siapa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari teman terdakwa yaitu Terdakwa Reza Fahlevi seharga Rp.8.500.000-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 saksi Risky Ramadhani Rangkuti dan saksi Saptahadi Siregar pergi nongkrong di Cafe di daerah Bakaran Batu, Kemudian hari Selasa pukul 02.30 Wib saksi Risky Ramadhani Rangkuti dan saksi Saptahadi Siregar hendak pulang dimana saksi Risky Ramadhani Rangkuti bermaksud mengantar saksi Saptahadi Siregar dengan mengendarai sepeda motor melintasi Jalan Lintas Medan-Lubuk Pakam Desa Perdamaian Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di depan Kantor Balai Pakam dari arah belakang datang sekelompok orang dengan mengendarai sepeda motor yakni Saksi Rahmat David bersama temannya Reza Akbar Als Bob (dpo), Surya Syahputra Als Uta (dpo), Imanuel Gabriel (dpo), Bagus (dpo), Daniel Anugrah (dpo), Udin (dpo), kemudian Surya Syahputra menyuruh saksi Risky Ramadhani Rangkuti dan saksi Saptahadi Siregar menghentikan sepeda motornya sambil mengacungkan parang kea rah para saksi, karena merasa takut lalu saksi Risky Ramadhani menghentikan sepeda motornya lalu saksi Risky Rama-dhani Rangkuti dan saksi Saptahadi Siregar turun dari sepeda motor, kemudi-an Surya Saputra menayunkan parangnya ke arah saksi Risky Ramadhani la-lu saksi Risky memegang parang milik pelaku sehingga mengenai tangan saksi, lalu Surya Syahputra kembali mengayunkan parangnya dan membacok punggung saksi Risky Ramadhani;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekira pukul 02.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Reza Akbar (dpo) melalui saksi Reza Fahlevi untuk menawarkan sepeda motor tersebut, lalu saksi Reza Fahlevi mengirim pesan WA kepada terdakwa "Wok, ada kawan ini jual CBR 2018 STNK aja harga Rp.10.000.000,-" dan mengirim foto sepeda motor kepada terdakwa lalu di jawab oleh terdakwa, nanti sore aku lihat dulu keretanya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Reza Fahlevi dan Re-za Akbar, lalu terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Reza Abar memberikan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan jual beli sepeda motor tersebut dari tahun 2019;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa belum pernah kenal dengan Rahmat David, namun terdakwa bertemu dengan Rahmat David di lokasi terdakwa membeli sepeda motor Honda CBR warna hitam merah tersebut dan saat itu Rahmat David menyaksikan ketika terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda CBR warna hitam merah dengan Reza Akbar dan kedua laki laki tersebut di amankan bersama terdakwa terkait perkara pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Risky Ramadhani mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur "Membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR warna hitam merah tanpa plat nomor polisi nomor rangka : MHIKC9774JK203954 nomor mesin : KC91E119606, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk HONDA CBR Nomor P223 dan 1 (satu) buah padang/parang yang terbuat dari besi merk SEKIZO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Rahmat David;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak korban Risky Ramadhani Rangkuti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lesi Prayogi Als Bowo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR warna hitam merah tanpa plat nomor polisi nomor rangka : MHIKC9774JK203954 nomor mesin : KC91E119606
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk HONDA CBR Nomor P223
 - 1 (satu) buah padang/parang yang terbuat dari besi merk SEKIZO
 - Dipergunakan dalam berkas perkara An. Rahmat David;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana Sitepu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Santa Rosa Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Darliana Sitepu, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Lbp